



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta (penjual barang-barang konveksi), alamat di Jalan xxxx RT xxxxx RW xxxx, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta (penjual barang-barang konveksi), alamat di Jalan xxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 24 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2011 tanggal xxxx 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Jalan xxxx RT xxx RW xxx, Kelurahan Kamalapati, kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur lebih kurang satu bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman Penggugat di Jalan xxxx RT xxxx RW xxx, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 2012, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat ingin mempunyai anak, dan Penggugat sudah berkali-kali ke dokter bahkan sampai proses pembuatan bayi tabung pada tahun 2013, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Penggugat sudah berusia 42 dan pada waktu dengan suami pertama pernah memakai KB (Keluarga Berencana) selama 8 tahun, sehingga kandungan Penggugat kering, tidak bisa lagi memperoleh keturunan lagi;
 - b. Bahwa tiga tahun terakhir ini, Tergugat baru menampakkan sifat aslinya, terlalu egois, mudah tersinggung, suka marah-marah yamh tidak jelas, cemburu, dan suka mengeluarkan kata-kata yang kasar;
 - c. Bahwa kelakuan Tergugat tidak suka dan kasar terhadap anak-anak Penggugat dan sungguh menyakitkan hati Penggugat, selama ini Penggugat sabar saja dan tidak bisa berbuat apa-apa atas kelakuan Tergugat terhadap anak-anak Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu bersabar walaupun kehidupan Penggugat dan anak-anak selalu tertekan menghadapi sifat dan watak Tergugat yang tidak pernah berubah, tetapi sekarang Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Penggugat dan tinggal bersama dengan Tergugat karena perbuatan, sifat dan wataknya Tergugat semakin memburuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggl sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Ikhsanuddin, S.H. Mediator Hakim Pengadilan Agama Waingapu, sebagaimana laporan mediator tertanggal 26 September 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal yang dikemukakan Penggugat, Majelis tidak benar, untuk menyakinkan hakim yang mulia dan atau menerangkan posisi kasus yang sebenarnya perlu saya uraikan sebagai berikut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dinikahkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Waingapu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2011 tertanggal xxxxxxxx 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Waingapu;
4. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan belum memiliki keturunan.
5. Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tergugat. Memang terkadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan karena tergugat, lebih dikarenakan kecapekan karena pulang kerja, dan tidak saling menghibur;
 - a. Pada tahun 2013 penggugat merencanakan program bayi tabung dan saya sepakat untuk melakukan hal tersebut, dan saya tidak pernah menuntut penggugat untuk harus mengandung anak dari saya, saya sebagai manusia tidak bisa melanggar rencana Allah SWT suatu saat Allah SWT akan mendengar doa saya, selanjutnya saya tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh penggugat kalau penggugat ke dokter untuk memeriksa kandungan, yang seharusnya sebagai seorang suami berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan penggugat, karena setiap saya bertanya kepada penggugat tidak pernah memberitahu ke dokter kandungan melainkan penggugat menjawab ke dokter kecantikan (RH), dokter mata, ahli vertigo, memeriksa gatal-gatal dan lain sebagainya. Bukti obat dan resep sering saya temukan di tas atau koper setiba dari Jawa dan saya tidak pernah melihat resep dari dokter kandungan.
 - b. Bahwa saya alami dan sering saya rasakan selama ini, saya tidak memiliki sifat egois (mau menang sendiri), dan tidak pernah ada kata kasar dalam rumah tangga saya terhadap penggugat dan anak-anak saya, kata caci maki tidak pernah keluar dari mulut saya selama ini, hanya sebatas bentak. Saya marah dan pasang muka cemberut karena penggugat tidak pernah mau mendengar omongan dan larangan saya sebagai suami yang



menyangkut rumah tangga saya, penggugat tidak pernah kompromi dengan saya sebagai seorang suami dalam hal pengambilan keputusan, antara lain :

- 1) Dalam membeli tanah tanpa sepengetahuan saya;
- 2) Membangun kos-kosan tanpa sepengetahuan saya;
- 3) Sering jika berangkat ke Jawa penggugat merencanakan dengan orang lain sebelum kompromi dengan saya sebagai suami.
- 4) Dan bahkan pergi menunaikan ibadah umroh merencanakan terlebih dahulu dengan saudaranya, saat surat-surat dalam proses baru penggugat memberitahukan dan meminta izin. Saya tidak langsung menyetujui karena saya merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;

Hampir setiap hari penggugat tidak memberitahukan saya kalau bepergian keluar rumah, dan berulang kali saya sebagai suami merasa punya tanggung jawab terhadap penggugat dan menegur penggugat apabila ingin bepergian keluar rumah harap memberitahu saya, walaupun dia memberitahu melalui pesan singkat itupun sesudah sampai di tempat tujuan;

Saya cemburu karena semata-mata ada rasa takut kehilangan dan menurut saya sebagai suami yang memiliki rasa cinta terhadap penggugat itu hal yang wajar dalam mempertahankan rumah tangga dan saya tidak pernah langsung menuding penggugat ada pria idaman lain, kecurigaan itu timbul karena semata-mata ingin mendapat perhatian dari penggugat karena setiap disms dan ditelpon ketika penggugat berada diluar kota jarang untuk direspon oleh penggugat, dan sering kali penggugat menghapus nama kontak saya di smartphone miliknya, maka timbullah rasa kecurigaan saya terhadap penggugat. Ketika saya meminta izin untuk pergi keluar kota menggunakan mobil pribadi dan penggugat menjawab "saya yang punya hak" sambil memukul dadanya dihadapan keponakan kandungnya, dan itu membuat saya tersinggung dan terlihat tidak memiliki wibawa dihadapan penggugat dan keponakannya;

- c. Tidak sedikitpun dalam lubuk hati saya yang paling dalam merasa tidak suka kepada anak-anak saya, walaupun saya menegur anak-anak saya itu



semua karena saya sebagai orangtua memiliki rasa sayang, tanggung jawab, dan perhatian terhadap anak-anak saya, itu semata-mata untuk mendidik anak-anak saya agar kedepannya bisa lebih mandiri, saya tidak pernah menegur atau mengadili anak-anak saya di belakang penggugat, karena saya mengetahui sifat penggugat selama ini, saya menyayangi anak-anak seperti anak kandung saya, bahkan saya dan anak-anak saya sering bergurau layaknya seorang teman, selama ini saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga layaknya sebagai seorang kepala rumah tangga. Ketika saya berada di Jawa sering saya meminjam uang kepada kakak kandung penggugat untuk membelikan sesuatu berupa hadiah untuk anak-anak saya, karena ketika berada di Jawa bersama penggugat saya tidak pernah memegang uang sehingga saya meminjam kepada kakak kandung penggugat. Tidak pernah sedikitpun saya beranggapan terhadap anak-anak saya bahwa mereka adalah anak tiri, saya sayang kepada anak-anak dan tidak ada kata benci, saya mencintai ibu dari anak-anak dan saya tidak pernah memandang anak-anak sebagai orang lain, saya tetap akan memandang mereka sebagai bagian dari keluarga saya, saya melindungi dan menyayangi anak-anak saya dengan tulus dan tanpa memandang dan menganggap anak-anak sebagai anak tiri atau buah sperma dari suami pertama;

Selama kami menikah, selama itupula penggugat tidak pernah terbuka kepada saya sebagai suami dalam hal apapun yang menyangkut rumahtangga kami. Selama ini penggugat selalu mencurigai saya dalam hal keuangan, selama kami menikah dari awal sampai sekarang demi Allah saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu oleh penggugat sudah berapa banyak uang yang terkumpul di buku tabungan dari hasil kami bekerja selama menikah. Penggugat sering menunjukkan diri dia yang berhak dan berkuasa atas rumah tangga kami dan sering saya bertanya kepada penggugat saat penggugat mengurus sesuatu, dan penggugat sering menjawab "kamu tidak tau apa-apa", selama kami bersama tidak pernah ada pertengkaran yang dahsyat atau fatal apalagi mengeluarkan kata-kata kasar, dan saya tidak pernah mempermasalahkan semua itu demi menjaga keutuhan rumah tangga kami. Selama ini penggugat tidak pernah percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada saya sebagai suami dalam hal menjaga toko, selalu dicurigai bahwa saya menyembunyikan uang dan penggugat sering mempertanyakan hasil penjualan (Kenapa segini saja yang laku dan masa segini saja hasilnya). Itu bahasa seorang istri terhadap suaminya yang dengan tulus, setia, jujur dalam menjalani rumah tangga, dan saya tidak tahan dengan ucapan penggugat yang membuat saya sakit hati bahkan sampai menangis mendengar ucapannya, akhirnya saya mengadu kepada kakak kandung penggugat yang kami tuakan dan kami anggap sebagai orangtua kami, sering disetia pagi saat hendak berangkat ke toko untuk membuka jualan barang jarang sekali disiapkan sarapan untuk saya yang hendak berangkat kerja, setelah selesai membuka toko, dan mengantar barang dalam toko saya kembali ke rumah untuk mengambil sarapan, sering saya tidak menjumpai Penggugat berada di rumah, dan saya tidak mengetahui Penggugat pergi kemana dan kejadian itu sering terjadi;

Ternyata sering penggugat menceritakan aib rumah tangga saya dan keburukan saya, dan penggugat sering membuka dompet saya dan mengosongkan isi dompet saya, dan sempat saya mengadu kepada kakak ipar dan pernah ditegur oleh kaka iparnya kalau cara penggugat itu salah, akhirnya setelah ditegur penggugat tidak berani mengosongkan isi dompet tetapi membatasi isi dompet saya. Pada awal kami menikah penggugat melarang dan mengancam saya kalau saya menggunakan sosial media, dan kalau saya menggunakan sosial media dia akan menceraikan saya dan Alhamdulillah selama itu saya menuruti kemauan penggugat untuk tidak menggunakan sosial media demi keutuhan rumah tangga saya, dan ternyata penggugat sendiri sudah lama menggunakan sosial media tanpa sepengetahuan saya, bahkan sudah memiliki 3 akun sosial media;

Ternyata penggugat sudah lama merencanakan perceraian ini dan mengajukan perceraian kepada ibu Rugayah sejak tahun 2014 dan ditolak, pada tahun 2015 dan 2016 Penggugat mengajukan lagi dan ditolak oleh ibu Rugaya dengan alasan demi keutuhan rumah tangga kami, hingga akhirnya tanggal 28 Agustus 2017 permohonan Penggugat langsung kepada Kepala Pengadilan Agama, dan selama ini saya tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh penggugat akan hal tersebut.



Sering penggugat menganggap saya lebih mementingkan orangtua dan keluarga saya, selama saya menikah saya tidak pernah memberi kepada orangtua dan keluarga saya dibelakang penggugat, adapun kesalahan saya yang tanpa disengaja dalam hal pekerjaan penggugat selalu membentak saya bahkan penggugat berkata “saya tendang keluar kamu”. Tidak hanya itu, bahkan penggugat juga memarahi dan menunjuk-nunjuk ke arah saya di depan anak-anak hingga saya mengeluarkan air mata. Selama ini saya selalu berada dibawah kendali penggugat;

Akhirnya pada masalah ini saya tidak mengetahui kalau penggugat lari atau minggat dari rumah tanpa kompromi dengan saya masalah perceraian ini dan membawa semua yang penting dalam rumah (kunci toko, kunci gudang dan berkas-berkas lainnya) dengan maksud tujuan yang saya tidak ketahui;

Yang membingungkan saya atas gugatan ini ketika mengingat saat penggugat baru bercerai beberapa bulan dengan suami pertamanya, penggugat mengungkapkan perasaannya kepada saya dan setelah kurang lebh 2 minggu kemudian saya mendengar kabar bahwa penggugat mau menikahi saya, dan penggugat sempat mengancam kepada kakaknya bila penggugat tidak menikah dengan saya maka penggugat akan bunuh diri, dan pada akhirnya saya dan penggugat menikah. Mulai saat itu timbullah rasa cinta kasih sayang saya yang tulus sampai detik ini kepada penggugat, dan saya beranggapan kalau penggugat mempunyai rasa yang sama seperti yang saya alami sekarang ini. Tetapi ternyata rasa cinta penggugat untuk saya tidak ada, dan ternyata pernikahan ini hanya untuk pelarian dan pelampiasan penggugat terhadap suami pertamanya.

6. Selama ini penggugat tidak pernah menegur atau memberitahukan saya ketika saya menegur anak-anak saya yang menurut penggugat cara saya adalah salah dalam mendidik anak-anak saya. Setiap saya menegur anak-anak saya demi kebaikan mereka penggugat selalu membantah dan membela anak-anak yang padahal bertujuan demi kebaikan anak-anak saya kedepannya.
7. Seringkali saya mengajak penggugat untuk saling terbuka dalam masalah apapun, dan bertanya kepada penggugat dikamar dengan bujuk rayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya apa kesalahan saya sehingga kamu cemberut dan cuek terhadap saya, dan setiap pertanyaan yang saya ajukan tidak pernah direspon atau dijawab satu katapun pertanyaan saya dan justru penggugat mengatakan kepada saya” awas saya mau kerja, jangan tanya yang aneh-aneh sambil keluar meninggalkan kamar”.

Apabila sedari awal penggugat memberitahukan kepada saya apa yang menurut penggugat salah, insya allah saya akan merubah sifat saya yang dianggap salah selama ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tetap dengan gugatan semula, demikian pula atas replik penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxx 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. Fxxxxxxxxx, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung dari Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kamalaputi selama sebulan, kemudian pindah tempat tinggal ke Matawai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa jarak rumahnya saksi dengan rumahnya Penggugat adalah \pm 50 meter, dan saksi sering bertandang ke rumah Penggugat;



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sekarang ini mereka sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Waingapu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga sering marah-marah karena Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika saksi pergi ke Jakarta sekitar 4 bulan yang telah lewat bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama mereka bertengkar di Pasar, kemudian mereka bertengkar lagi di penginapan disebabkan oleh masalah uang;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak suka kalau anaknya Penggugat kuliah, kemudian masalah Penggugat pergi umroh bersama saksi dan keluarganya sedangkan Tergugat tidak ikut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat ketika ia berada di toko, dalam keadaan seperti orang baru selesai bertengkar;
- Bahwa penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalah ibadah umroh, Tergugat mau ikut umroh tetapi karena tidak ada visa akhirnya Tergugat tidak ikut;
- Bahwa sejak mengajukan gugatan, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah semula;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sempat cekcok mulut;

2. **Nxxxxxxx**, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai anak kandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan sifat tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa waktu Penggugat mengantar saksi ke Surabaya untuk kursus, Tergugat menelpon Penggugat dan mereka bertengkar;



- Bahwa sekitar 4 bulan yang telah lewat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko disebabkan nomor kontak Hpnya Tergugat tidak ada dalam Hpnya Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat juga bertengkar karena masalah ibadah umroh, Tergugat mau ikut umroh tetapi karena tidak ada visa akhirnya Tergugat tidak ikut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah cara mengurus anak-anak Penggugat yang dari suami pertama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah bibi saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah;

Bahwa atas sanggahan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti. Akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan waktu yang diberikan Majelis untuk mengajukan bukti-bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat menolak gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16/03/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama Ikhsanuddin, S.H., upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan, sesuai laporan mediasi tertanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat, meskipun terkadang terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan Tergugat kecapean karena pulang kerja dan tidak saling menghibur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat untuk harus mengandung;
- Bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat kalau Penggugat pergi ke dokter untuk memeriksa kandungan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat egois (mau menang sendiri), dan tidak pernah berkata kasar dan mencaci maki anak-anak, hanya sebatas membentak. Tergugat marah dan cemberut karena Penggugat tidak mau mendengar omongan dan larangan Tergugat, Penggugat tidak pernah berkompromi dengan Tergugat dalam mengambil keputusan;
- Bahwa tidak ada dalam hati Tergugat perasaan tidak suka kepada anak-anak, walaupun menegur anak-anak, itu karena rasa sayang, tanggung jawab dan perhatian Tergugat terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan replik dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalahnya yaitu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil dan bantahan masing-masing, kecuali hal-hal yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan telah aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isi keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxxxxxx 2011, dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - Permasalahan dalam hal mengurus anak-anak Penggugat yang dari suami pertama;
 - Tergugat yang tidak ikut serta menunaikan ibadah umroh bersama Penggugat;
 - Belum adanya keturunan selama Penggugat dengan Tergugat menikah;
4. Bahwa sejak Penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan, antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berpuncak pada pisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 bulan berturut-turut telah pisah rumah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, dan telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ada lagi keinginan untuk kembali membina umah tangga dengan Tergugat. Hal tersebut sekaligus merupakan fakta nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017 M** bertepatan dengan tanggal **4 Safar 1439 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

TTD

RAJABUDIN, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

FARIDA LATIF, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

RASYID MUZHAR, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMAD SIDIK

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)